

**KAJIAN HUKUM WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Aprilia Estina Poae<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan WTO (*World Trade Organization*) dalam perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia dengan beberapa negara anggota WTO (*World Trade Organization*) dan bagaimanakah implementasi WTO (*World Trade Organization*) dalam perjanjian perdagangan internasional di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Indonesia sebagai anggota resmi WTO (*World Trade Organization*) berhak mengadakan kerjasama dan perjanjian Perdagangan Internasional dengan negara-negara anggota lainnya yakni Amerika Serikat, Jepang, dan China dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum dan prinsip dasar sistem perdagangan internasional. Kerjasama tersebut dilakukan melalui kesepakatan “Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika Serikat” (*US-Indonesia Comprehensive Partnership*), IJ-EPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*), penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*). Kegiatan perdagangan internasional dilakukan dengan Ekspor-Impor produk non migas. 2. Implementasi WTO yaitu untuk mengidentifikasi masalah-masalah maupun hambatan-hambatan dalam keanggotaan WTO, mengawasi praktik-praktik perdagangan internasional dengan cara meninjau kebijakan perdagangan negara anggotanya melalui prosedur notifikasi, memberikan bantuan teknis, juga sebagai forum dalam penyelesaian sengketa. Indonesia masih saja mengalami persoalan dan hambatan. Salah satunya tudingan dan ancaman AS yang memasukkan Indonesia dalam daftar curang, membuat Indonesia kecewa dengan kebijakan AS tersebut. Sebab itu, pengawasan WTO belum

sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih didapati kebijakan-kebijakan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat saling bertentangan serta tidak efektifnya penerapan prinsip-prinsip hukum maupun prinsip dasar sistem perdagangan internasional dalam keanggotaan WTO.

**Kata kunci:** Kajian Hukum, World Trade Organization, Perjanjian Perdagangan Internasional.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan salah satu anggota WTO yang didalamnya menjalin hubungan kerjasama dagang internasional dengan negara-negara anggota lainnya. Pemerintah Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi Perjanjian GATT-WTO dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan WTO. Dengan demikian Negara Indonesia telah memenuhi kewajibannya sebagai anggota WTO dan Perjanjian WTO pula telah resmi masuk ke dalam sistem hukum nasional. Meskipun bebas menjalin hubungan kerjasama perdagangan internasional dengan negara-negara anggota lainnya, Negara Indonesia tidak pernah lepas daripada hambatan dan rintangan dalam perdagangan internasional. Berdasarkan Prinsip Hukum dari Perdagangan Internasional yang diatur dalam Pasal 1 GATT/WTO disebut *Most Favored Nation* (MFN) yaitu bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non diskriminasi.

Dewasa ini, dunia perdagangan internasional banyak mengalami hambatan serta masalah salah satu yaitu terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang diakibatkan oleh defisit perdagangan AS. Oleh karena China yang mengakibatkan sumber defisit terbesar perdagangan AS. AS juga menuduh Indonesia sebagai negara yang mengakibatkan defisit perdagangan AS meskipun dalam jumlah sedikit dan memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang berbuat curang. Selanjutnya pihak Indonesia melalui Wakil Ketua KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional) Arief Budimanta menilai langkah Presiden AS tersebut merupakan suatu kesalahan serta kekecewaan bagi Indonesia melihat hubungan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH., MH Deizen Rompas, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101408

kerjasama Indonesia dan AS selama ini yang berjalan baik sejak disetujuinya kesepakatan “Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika Serikat” atau “US-Indonesia Comprehensive Partnership” pada masa pemerintahan Presiden AS Barrack Obama dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010.

Hal demikian dapat dinilai bahwa kesalahan satu negara membawa dampak besar terhadap negara lain yang mengakibatkan diskriminasi satu sama lain antar negara anggota WTO. Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa diperlukan peranan serta implementasi dari WTO untuk mengidentifikasi masalah-masalah maupun hambatan-hambatan yang terjadi dalam keanggotaannya yaitu AS, China terlebih khusus Negara Indonesia berdasarkan salah satu tujuannya yaitu untuk menghilangkan rintangan-rintangan dalam perdagangan internasional dan untuk mengatur kelancaran serta menghindarkan dari kerugian-kerugian perdagangan internasional.

Setelah meratifikasi Perjanjian WTO, Negara Indonesia pula mengatur secara khusus perdagangan nasional yaitu Perdagangan Luar Negeri Indonesia diatur dalam BAB V pasal 38 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Kerjasama Perdagangan Internasional diatur dalam BAB XII pasal 82 UU No. 7 Tahun 2014. Aturan-aturan demikian menjadi landasan bagi Indonesia untuk tetap berkarya menjalin kerjasama yang baik dalam dunia perdagangan internasional dan berjalan seiring dengan aturan-aturan WTO (*World Trade Organization*).

Berdasarkan hal-hal yang telah disebut dan dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi yang berjudul “Kajian Hukum WTO (*World Trade Organization*) Dalam Perdagangan Internasional di Indonesia”.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan WTO (*World Trade Organization*) dalam perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia dengan beberapa negara anggota WTO (*World Trade Organization*)?
2. Bagaimanakah implementasi WTO (*World Trade Organization*) dalam perjanjian perdagangan internasional di Indonesia?

#### C. Metode Penulisan

Metode Penulisan yang dihubungkan dengan penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode penulisan kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari penelaahan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada.

#### PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan WTO dalam Perjanjian Perdagangan Internasional yang dilakukan Indonesia dengan Beberapa Negara Anggota *World Trade Organization* (WTO)

Dalam WTO terdapat berbagai perjanjian atau kesepakatan yang berisikan pokok-pokok pengaturan terhadap WTO itu sendiri sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Kesepakatan pembentukan organisasi WTO.
2. Perdagangan barang.
3. Perdagangan jasa.
4. Pengaturan tentang Hak Milik Intelektual.
5. Prosedur Penyelesaian Sengketa
6. Perlakuan Khusus bagi Negara-Negara berkembang
7. Prinsip-prinsip perdagangan lainnya.

Adapun yang merupakan pengaturan utama terhadap WTO adalah bagian utamanya, yakni yang disebut dengan *basic principles*, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), yang mengatur tentang perdagangan barang
2. *General Agreement on Tariffs in Services* (GATS), yang mengatur tentang perdagangan jasa
3. *Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* (TRIPS), yang mengatur tentang aspek perdagangan bebas dalam hubungannya dengan Hak Milik Intelektual

Perdagangan Internasional atau Perdagangan Luar Negeri di Indonesia merupakan salah satu kegiatan dimana Indonesia melakukan kegiatan ekspor dan

<sup>3</sup> Kalalo, Op.cit, hal. 143-144

<sup>4</sup> Ibid

impor barang atau jasa terhadap negara-negara lain. Dalam kegiatan tersebut tentu di dalamnya menjalin hubungan kerjasama dagang dengan negara-negara tersebut. Demikian halnya Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) dapat menjalin hubungan kerjasama dagang dengan negara-negara anggota WTO itu sendiri sebagai mitra kerjasama dagang dalam WTO. Negara yang menjadi mitra kerjasama dagang yang dimaksud dalam hal ini antara lain Amerika Serikat, China, dan Jepang sebagai mitra kerjasama dagang yang terbesar bagi Negara Indonesia.

### **B. Implementasi *World Trade Organization (WTO)* dalam Perjajian Perdagangan Internasional di Indonesia**

Sebagai suatu organisasi internasional yang memegang peranan penting dalam mengatur masalah perdagangan dunia WTO didirikan untuk menciptakan kesejahteraan negara anggota melalui perdagangan internasional yang bebas dan adil. Hal tersebut diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian aturan yang disepakati dalam perjanjian perdagangan multilateral yang adil dan transparan serta menjaga keseimbangan kepentingan semua negara anggota baik negara maju maupun negara berkembang. Tujuan mencapai kesejahteraan bersama tersebut dituangkan lebih lanjut dalam undang-undang pendirian WTO yang isinya menegaskan secara spesifik tujuan, fungsi dan struktur WTO.

Tujuan pendirian WTO ditegaskan dalam undang-undang pendirian WTO yaitu mendorong arus perdagangan antar negara melalui pengurangan tarif dan hambatan dalam perdagangan serta membatasi perlakuan diskriminasi dalam hubungan perdagangan internasional. Dalam mencapai tujuan tersebut, WTO memberikan kerangka kelembagaan sebagai pedoman dalam melaksanakan hubungan perdagangan internasional antar anggotanya.<sup>5</sup>

WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama sebagaimana

dicantumkan dalam mukadimahnyanya. Tujuan WTO sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, teristimewa yang paling terkebelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.”

Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Dengan liberalisasi perdagangan yang digulikan melalui aturan WTO mau tidak mau mendorong anggotanya termasuk Indonesia untuk mengikuti aturan WTO. Hal ini sesuai dengan prinsip *facta sunt servanda* yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Konsekuensi lainnya adalah bahwa Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO. Artinya, dalam melakukan harmonisasi, Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional namun

<sup>5</sup> Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles P.R Joseph, 2007, *Kerjasama Perdagangan Internasional*, PT Gramedia, Jakarta, hal. 76

<sup>6</sup> Mukadimah dari *The Agreement Establishing the World Trade Organization 1994*

tidak melanggar rambu-rambu ketentuan WTO.<sup>7</sup>

Dalam prakteknya, WTO harus berhadapan dengan berbagai subjek hukum yang berkembang di dunia internasional. Secara umum, subjek hukum yang paling banyak berperan dalam segala perundingan di WTO adalah negara dan beberapa organisasi internasional lainnya. Namun perkembangan yang terjadi bahkan sebelum WTO dibentuk, telah menghadapkan WTO pada sebuah tantangan besar, yaitu ketika harus menerapkan ketentuan – ketentuan hukumnya kepada organisasi voting-blok semacam Uni Eropa, Liga Arab, ASEAN, dan lain – lain. Meskipun perjanjian – perjanjian internasional yang dibuat dalam WTO sering menjadi ketentuan hukum umum bagi pelaksanaan perdagangan dunia, atau paling tidak menjadi *guideline* dalam sistem pasar yang ada, kendala akan selalu muncul ketika hukum – hukum tersebut harus menembus sebuah sistem hukum yang memiliki pengaturannya sendiri dalam berbagai bidang termasuk bidang yang diatur oleh WTO itu sendiri.<sup>8</sup>

WTO merupakan subjek hukum internasional, dalam artian bahwa WTO adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional, yaitu dengan kedudukannya sebagai organisasi internasional. Hal tersebut wajib diakui oleh negara anggota. Dengan memperoleh status tersebut maka diharapkan WTO dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan amanat dalam perjanjian WTO. Agar fungsi WTO dapat dilaksanakan secara independen, maka kepada WTO baik secara organisasi maupun pejabatnya serta perwakilan negara anggota memperoleh hak istimewa dan kekebalan yang wajib diakui oleh negara anggota.<sup>9</sup>

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi, walaupun pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal ini. Pada umumnya, jika berbicara tentang organisasi internasional yang di maksudkan adalah

organisasi antar pemerintah (*intergovernmental organization*), walaupun harus diakui bahwa disamping organisasi antarpemerintah, masih dikenal pula organisasi nonpemerintah (*nongovernmental organization* [NGO]). Disini akan diberikan batasan bahwa yang dimaksudkan dengan organisasi internasional adalah organisasi antarnegara (organisasi internasional publik [*public international organization*]). Meskipun begitu, tetap saja, definisi organisasi internasional yang dapat diterima secara universal masih sukar untuk dibuat kesepakatan mengenai definisi organisasi internasional belum ada.<sup>10</sup> Dengan terbentuknya WTO sebagai suatu organisasi perdagangan multilateral, peranannya akan lebih meningkat daripada GATT, yaitu:<sup>11</sup>

1. Mengadministrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan putaran Uruguay di bidang barang dan jasa, baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non tarif.
2. Mengawasi praktik-praktik perdagangan internasional dengan cara regular meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi.
3. Sebagai forum dalam penyelesaian sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul.
4. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya, termasuk bagi negara-negara berkembang dalam melaksanakan hasil putaran Uruguay.
5. Sebagai forum anggota negaranya untuk terus-menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan dunia.

Organisasi perdagangan dunia WTO akan membantu penerapan dan beroperasinya semua persetujuan dan instrumen hukum yang telah dirundingkan dalam putaran Uruguay dan persetujuan plurilateral menjadi forum

<sup>7</sup> Muhammad Sood, 2011, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13

<sup>8</sup> <http://leزالombok.blogspot.com/2012/03/kedudukan-agreement-wto-di-dalam.html?m=1>, Diakses Kamis, 11 April 2019, pukul 23.20 WITA

<sup>9</sup> WTO Agreement Artikel VII:2,3,4

<sup>10</sup> Wiwin Yulianingsih dan Moch.Firdaus Sholihin, 2014, Hukum Organisasi Internasional, ANDI, Yogyakarta, hal. 1

<sup>11</sup> Thor B. Sinaga, Efektifitas peran dan fungsi WTO (*World Trade Organization*) dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, Jurnal Hukum *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014, hal. 120

perundingan, *mengadministrasikan Understanding Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes dan Trade Policy Review Mechanism (TPRM)* dan bekerjasama dengan *Internasional Monetary Fund (IMF)* dan *Internasional Bank for Reconstructions and Development (IBRD)*.<sup>12</sup>

Mengkaji implikasi dari peranan WTO terhadap negara anggota tentu akan sangat luas mengingat adanya berbagai aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Kajian implikasi peranan lembaga WTO dalam masalah penyelesaian sengketa perdagangan tidak hanya dari aspek ekonomi semata, melainkan juga dari aspek lain seperti ideologi, politik, hukum, dan sebagainya. Berbagai pandangan dapat timbul dari upaya mengkaji peranan WTO, termasuk sudut pandang masalah hukum.<sup>13</sup>

Sebenarnya dalam ketentuan WTO terdapat beberapa perlakuan istimewa bagi negara berkembang sebagai negara peserta yakni melalui preferensi negara berkembang. Prinsip ini memperbolehkan diberikannya preferensi khusus bagi negara berkembang untuk melaksanakan kewajiban ketentuan GATT akibat kondisi kemampuan ekonomi yang sangat jauh dibandingkan negara maju. Oleh karena itu, akan dianggap adil bila dalam melaksanakan perdagangan bebas tersebut negara berkembang diberi preferensi khusus. Tujuannya untuk memperbolehkan negara berkembang mengurangi tingkat tarif pada impor barang manakala barang-barang tersebut berasal dari negara berkembang.<sup>14</sup> WTO memiliki tiga upaya tersendiri untuk menanggapi kepentingan dari negara-negara berkembang, yaitu:

1. Persetujuan-persetujuan WTO memuat ketentuan-ketentuan khusus negara berkembang.
2. Komite pengembangan dan pembangunan (*committee on trade and development*) menangani dan membahas kepentingan negara berkembang dalam WTO.

3. Sekretariat WTO menyediakan bantuan teknis (umumnya dalam berbagai jenis pelatihan) bagi negara-negara berkembang.

Sistem perdagangan bebas menunjukkan pentingnya perlindungan atas kepentingan nasional dengan kerangka melindungi pelaku usaha nasional, seperti perlindungan *infant industry* dan bagaimana menentukan arah pembangunan ekonomi nasional melalui perangkat hukum nasional yang responsif baik secara internal maupun eksternal.<sup>15</sup> Agar kepentingan nasional negara berkembang tidak dirugikan, suatu negara dapat melakukan reservasi terhadap ketentuan aturan-aturan WTO.

Indonesia mengambil tindakan *safeguard* disebabkan adanya dilema antara membiarkan pasar dalam negeri menjadi terganggu karena masuknya barang impor atau menarik diri dari kesepakatan WTO. Dalam hal ini, *Agreement on Safeguard* memungkinkan untuk sementara waktu negara anggota yang mengalami dilema tersebut untuk menyimpang dari komitmen liberalisasi perdagangan. *Safeguard* bertujuan melindungi industri dalam negeri terhadap lonjakan impor yang dilakukan secara *fair* tetapi merugikan industri dalam negeri. Namun pelaksanaan *safeguard* ini perlu pengawasan yang ketat agar negara lainnya tidak dirugikan.<sup>16</sup> Sebagai anggota WTO, Indonesia harus memiliki strategi dan kebijakan politik perdagangan yang bersesuaian dengan ketentuan aturan GATT 1994 serta dapat mengharmonisasikan kebijakan perdagangan internasional dengan kebijakan perdagangan dalam negeri dalam upaya mengurangi hambatan perdagangan. Indonesia yang merupakan negara berkembang memiliki kewajiban yang sama untuk memberlakukan prinsip-prinsip yang berlaku dalam GATT. Prinsip penting dalam perdagangan internasional adalah satu negara tidak boleh diberi lebih baik atau lebih buruk dari pada negara lain, dengan demikian maka semua negara ditempatkan pada kedudukan yang sama, dan semua negara harus turut menerima

<sup>12</sup> Syahmin AK, 2006, Hukum Dagang Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 230

<sup>13</sup> Ibid, hal. 232

<sup>14</sup> N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global, Bayumedia, Malang, hal. 131

<sup>15</sup> Ade maman Suherman, 2014, Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

<sup>16</sup> Rusli Padika, 2009, Sanksi Dagangan Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO, Alumni, Bandung, hal. 84-85

dan menikmati peluang yang tercapai dalam liberalisasi perdagangan internasional serta memikul kewajiban yang sama.<sup>17</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Indonesia sebagai anggota resmi WTO (*World Trade Organization*) berhak mengadakan kerjasama dan perjanjian Perdagangan Internasional dengan negara-negara anggota lainnya yakni Amerika Serikat, Jepang, dan China dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum dan prinsip dasar sistem perdagangan internasional. Kerjasama tersebut dilakukan melalui kesepakatan "Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika Serikat" (*US-Indonesia Comprehensive Partnership*), IJ-EPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*), penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*). Kegiatan perdagangan internasional dilakukan dengan Ekspor-Impor produk non migas.
2. Implementasi WTO yaitu untuk mengidentifikasi masalah-masalah maupun hambatan-hambatan dalam keanggotaan WTO, mengawasi praktik-praktik perdagangan internasional dengan cara meninjau kebijakan perdagangan negara anggotanya melalui prosedur notifikasi, memberikan bantuan teknis, juga sebagai forum dalam penyelesaian sengketa. Indonesia masih saja mengalami persoalan dan hambatan. Salah satunya tudingan dan ancaman AS yang memasukkan Indonesia dalam daftar curang, membuat Indonesia kecewa dengan kebijakan AS tersebut. Sebab itu, pengawasan WTO belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih didapati kebijakan-kebijakan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat saling bertentangan serta tidak efektifnya penerapan prinsip-prinsip hukum maupun prinsip dasar

sistem perdagangan internasional dalam keanggotaan WTO.

### B. Saran

Penulis menyarankan agar implementasi WTO (*World Trade Organization*) dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan perdagangan nasional negara-negara anggotanya dilakukan sebaik-baiknya dan lebih dipertegas lagi pengawasan tersebut. Bagi negara-negara anggota WTO dalam membuat setiap kebijakan perdagangan haruslah sesuai prinsip-prinsip dasar atau ketentuan-ketentuan WTO agar perdagangan antar sesama anggota dapat terjalin dengan baik dan harmonis. Demikian juga diperlukan kerjasama yang baik dan hubungan yang erat antara WTO melalui Dewan Umum dan negara-negara anggotanya sehingga pasti akan dapat mewujudkan terlaksananya tertib perdagangan di antara negara-negara anggota WTO dan tercapainya tujuan dari setiap kesepakatan maupun ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Adolf Huala, *Hukum Ekonomi Internasional*, Keni Media, Bandung, 2010
- Arifin Sjamsul, Ediana Rae Dian, P. R Joseph Charles, *Kerjasama Perdagangan Internasional*, PT Gramedia, Jakarta, 2007
- A. Le Roy Bennet, *International Organizations: Principles and issues*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1997
- AK Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Feriyanto Andri, *Pedagangan Internasional (Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015
- Fuady Munir, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Kalalo Flora Pricilla, *Hukum Dagang Internasional*, UNSRAT PRESS, Manado, 2016
- Kartadjoemana H. S, *GATT dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996

<sup>17</sup> H. S. Kartadjoemana, 1996, *GATT dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 109

Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Jakarta, 1997

Mandalangi Pereira, *Segi-segi Hukum Organisasi Internasional*, Binacipta, Bandung, 1986

Parthiana I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002

Padika Rusli, *Sanksi Dagangan Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO*, Alumni, Bandung, 2009

Rakhmawati Rosyidah N, *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*, Bayumedia, Malang, 2006

Setiawan Bonnie, *Ancaman Baru Rezim Global: Tinjauan atas Isu-Isu Baru WTO*, The Institute for Global Justice, Jakarta, 2003

Shaw QC Malcolm N, *International Law (Hukum Internasional)*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013

Sood Muhammad, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Sood Muhammad, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Suherman Ade Maman, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Suherman Ade Maman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Starke J. G, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Starke J. G, *Pengantar Hukum Internasional, ed. Kesepuluh (1)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989

Tsani Burhan, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1990

Yulianingsih Wiwin dan Sholihin Moch.Firdaus, *Hukum Organisasi Internasional*, ANDI, Yogyakarta, 2014

**Sumber-sumber Lain:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

WTO Agreement Artikel VII:2,3,4

Mukadimah dari *The Agreement Establishing the World Trade Organization 1994*

Nurul Huda, Zulihar, 2009, *Perdagangan Bilateral Indonesia-China Periode 2000-2009*, Dikta Ekonomi, Vol.6. No.3, hal.191

Thor B. Sinaga, Efektifitas peran dan fungsi WTO (*World Trade Organization*) dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, *Jurnal Hukum Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014, hal. 120

**Internet:**

<http://lezalombok.blogspot.com/2012/03/ke-dukan-agreement-wto-di-dalam.html?m=1>, Diakses Kamis, 11 April 2019, pukul 23.20 WITA

[http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco\\_id.html](http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html), Diakses Selasa, 9 April 2019, pukul 12.15 WITA

<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/dw/konten/view.asp?id=20140206144826395532025>, Diakses Jumat, 5 April 2019, pukul 14.18

<http://www.kemendag.go.id/id/perdagangan-kita/agreements>, Diakses Selasa, 9 April 2019, pukul 11.11 WITA

<http://dunia.tempo.co/read/news/2014/12/03/116626212/amerika-siap-bantu-ri-masuki-pasar-bebas2015>, Diakses Kamis, 28 Maret 2019, pukul 14.20 WITA

<http://www.indopremier.com>, Diakses Kamis, 28 Maret 2019, pukul 14.28 WITA

<http://www.voaindonesia.com/a/kemitraan-komprehensif-indonesia-amerika-3022841.html>, Diakses Kamis, 28 Maret 2019, pukul 13.50 WITA

<http://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/20/078813745/wakil-dubes-as-temui-jokowi-jajaki-kerjasama-baru>, Diakses Kamis, 28 Maret 2019, pukul 13.58 WITA

<http://www.voaindonesia.com/a/kemitraan-komprehensif-indonesia-amerika>

- /3022841.html, Diakses Kamis, 28 Maret 2019, pukul 13.50 WITA  
<http://www.antaranews.com/berita/399065/amerika-serikat-tingkatkan-kerja-sama-ekonomi-dengan-Indonesia>, Diakses Kamis, 28 Maret 2019, pukul 09.10 WITA  
<http://www.kemenperin.go.id/artikel/5422/PeranSektor-Industri-dalam-Mendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional>, Diakses Kamis, 28 Maret 2019, pukul 09:28 WITA  
<http://www.kemlu.go.id/Buku-Diplomasi-Indonesia-2014.pdf>, Diakses Kamis, 28 Maret 2019, pukul 13.16 WITA  
<http://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/ekonomi/item177>, Diakses Kamis, 28 Maret 2019, pukul 11:10 WITA  
[http://id.m.wikipedia.org/wiki/perdagangan\\_internasional.html](http://id.m.wikipedia.org/wiki/perdagangan_internasional.html), Diakses Selasa, 19 Maret 2019, pukul 00.41 WITA  
<http://nasional.kompas.com/read/2015/03/26/22510981/Indonesia-Tiongkok.Sepakati.Kerjasama.di.Delapan.Bidang>, Diakses Selasa, 9 April 2019, pukul 12.45 WITA  
<http://indoforwarding.com/hambatan-perdagangan-internasional-di-indonesia/amp>, Diakses Jumat, 12 April 2019, pukul 04.38 WITA  
[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/what\\_stand\\_for\\_e.html](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_stand_for_e.html), Diakses Rabu, 06 Maret 2019, pukul 09.08 WITA  
<https://bisnis.tempo.co/read/1114737/tiga-kasus-sengketa-dagang-indonesia-yang-berakhir-di-meja-wto/full&view=ok>, Diakses Kamis, 11 Juli 2019, pukul 06.10 WITA  
<https://bisnis.tempo.co/read/1114621/as-minta-wto-jatuhkan-sanksi-rp-5-t-ke-ri-begini-awal-ceritanya/full&view=ok>, Diakses Kamis, 11 Juli 2019, pukul 06.25 WITA  
<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/koorporasi/18/08/08/pd47zi37-penjelasan-sengketa-dagang-ri-dengan-as-dan-selandia-baru>, Diakses Kamis, 11 Juli 2019, pukul 06.50 WITA  
<http://m.liputan6.com/bisnis/read/2910467/donald-trump-salah-besar-masukkan-ri-dalam-daftar-curang#>, Diakses Jumat, 12 April 2019, pukul 05.18 WITA  
<http://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/2910627/donald-trump-tuduh-ri-curang-ini-penjelasan-wakil-dubes-as>, Diakses jumat, 12 April 2019, pukul 05.15 WITA